

**JURNAL**

**PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI INDONESIA**

*( Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua )*



**Diajukan oleh :**

**METHODIUS KOSSAY**

<b>NPM</b>	<b>: 110510519</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Kenegaraan dan Pemerintahan</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI  
INDONESIA**

*( Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua )*



**Diajukan oleh :**

**METHODIUS KOSSAY**

**NPM** : 110510519  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

<b>Dosen Pembimbing I</b>	<b>Tanggal</b> : 21 Oktober 2014
<b>Y. Hartono, SH.M.Hum</b>	<b>Tanda tangan</b> : 
<b>Dosen Pembimbing II</b>	<b>Tanggal</b> : 21 Oktober 2014
<b>Dr. C. Woro Murdiati, SH.M.Hum</b>	<b>Tanda tangan</b> : 

- I. JUDUL : PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI INDONESIA**
- II. NAMA : METHODIUS KOSSAY**
- III. PROGRAM STUDI : IIMU HUKUM**
- IV. ABSTRACT**

Election nokens system that was born in the mountainous region of Papua is one of the works of indigenous culture and local wisdom that developed at this time. Especially when it comes momnetum public elections in the Highlands of Papua using a system of equivalent nokens the voice box. Nokens system is an electoral system that the user uses the noken hung on one of the wood and used as a substitute for sound box. Although technical and election procedures noken system different from the procedures in election management in general, but still indigenous peoples hold elections by the system because of their nokens system is fair and honest because it is the result of collective deliberation.

The purpose of this paper is divided into two: The first goal is to determine and analyze the application of the system of the noken in the general election in Jayawijaya Papua Province and the second goal is to determine and analyze the conformity between nokens system with the principles of the organization of general elections in Indonesia. This type of writing using normative legal writing that focuses on positive law and customary law, while the nature of the writing is descriptive analysis is to find a data problem then the data will be analyzed with normative juridical approach that adapts to the object of study with positive law.

The results of this study showed that the application of the nokens in election administration system in Jayawijaya done in two ways, namely by way of big man and nokens hanging. Bigman system is done by all voting submitted to the traditional leaders or chiefs while hanging or nokens suspension system is that people come in person to the place of polling, see and enter ballots for party bag which had previously been agreed. Both systems are fair in their favor in accordance with the beliefs and customs of the people in the district of Jayawijaya Papua. Correspondence between nokens system with the principles of election there are two systems in the implementation, the system of big man and nokens system hanging or fastening system. Big man system in accordance with the principles of the election is a general principle, while the principle that does not fit is the principle of direct, free and secret. Then the nokens system hanging or fastening system in accordance with the principles are the principles of direct elections, public and free, while the principle that does not fit is the secret principle.

Key words : Election, Nokens, and Democracy

## V. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki orde reformasi sejak tahun 1998 hingga era reformasi diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di seluruh tanah Papua melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Pegunungan Tengah dalam pemilihan umum, KPU Provinsi maupun Kabupaten/kota menggunakan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan. Dalam Peraturan perUndang-Undangan tersebut tidak diatur mengenai penggunaan “sistem *noken*” dalam pemilihan umum di Provinsi Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah di Provinsi Papua.

Sistem *noken* adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan *noken* yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem *noken*

ini bertumpu pada “*Big Man*” atau kepala suku/ketua suku. Seorang *big man* tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannya pun bukan diperoleh dari keturunan, tapi karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan kewajiban dikalangan *big man* dan warganya. *Big man* bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan *big man*. Sistem politik *big man* di Papua sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun

Penerapan sistem *noken* dalam pemilihan umum dengan sistem *big man* terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu ini merupakan simbol demokrasi yang menghendaki. “*One man, one vote*” dan *one value*” dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Jika sistem ini diterapkan maka *big man* akan kehilangan *power*-nya untuk mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. “Ketidak-kompakan” ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat *big man* merasa kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas

warganya telah memudar. Ini juga akan dapat membuat sistem kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas.

Sistem *noken* merupakan tradisi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di lapangan, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan *noken*. Beberapa kabupaten yang menggunakan *noken* dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, sejak tahun 2004 hingga sekarang adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan dengan “ Komunitas sistem *noken*”. Komunitas sistem *noken* adalah komunitas *folklor* yang memiliki komunalisme kolektif dan adat istiadatnya, seperti misalnya memiliki bentuk *noken* yang sama, secara geografis tinggal di pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menampilkan dua pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai pasangan nomor urut 1 dan Jokowi-JK sebagai Pasangan nomor urut dua (2), di beberapa wilayah kabupaten pegunungan tengah di Papua

menggunakan *noken* sebagai kotak suara dalam pemilihan umum tersebut. Ini menjadi salah satu sengketa terhadap gugatan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh pasangan nomor urut satu (1) yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Sisten *Noken* diterapkan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ?
- b. Apakah Sistem *Noken* dalam Pemilu di Indonesia, sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu ?

## **VI. ISI MAKALAH**

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan**

**Halaman Pengesahan**

**Halaman Motto**

**Halaman Persembahan**

**Halaman Pengantar**

**Abstract**

**Daftar Isi**

**Surat Pernyataan Keaslian**

## **VII. BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI INDONESIA**

Dalam Bab II ini penulisan mengawali dengan Tinjauan umum mengenai kajian terhadap penerapan sistem noken dalam masyarakat adat ( pengertian noken dalam masyarakat adat, noken dalam berbagai suku bangsa di wilayah pegunungan Papua, nilai dan simbol noken bagi masyarakat pegunungan Papua, fungsi dan manfaat noken, nilai noken dalam hukum adat untuk memilih Pemimpin, perkembangan penerapan sistem noken dalam masyarakat adat), penerapan sistem noken dalam pemilu ( gambaran umum mengenai penyelenggara pemilu, pemilu sistem noken, pemilu sistem noken Papua, sistem noken dan *big man*), dan kesesuaian sistem noken dengan asas-asas penyelenggara pemilu (noken dalam kedudukan hukum,tinjauan sosial-antropologis tentang masyarakat adat, kesesuaian sistem noken dengan asas-asas pemilu).

## **BAB III : PENUTUP**

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.



## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penerapan Sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua menggunakan dua sistem dalam pemilihan umum yaitu sistem big man dan sistem gantung atau noken gantung. Sistem big man dilakukan dengan cara semua pemberian suara diserahkan kepada ketua adat atau kepala suku sedangkan sistem gantung atau noken gantung yaitu bahwa masyarakat datang sendiri ketempat TPS, melihat dan memasukan surat suara ke kantong partai yang sebelumnya sudah disepakati. Kedua sistem ini adil menurut kehendak mereka yang sesuai dengan kepercayaan dan adat-istiadat masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Sistem noken dalam sistem *big man* dan sistem gantung atau sistem ikat menurut hukum adat merupakan akomodasi dalam bermusyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam budaya masyarakat adat di wilayah pegunungan Papua. Proses musyawarah mufakat ini yang ditafsirkan sebagai demokrasi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan Papua. Kedua sistem ini diletakan dengan penyelenggaraan pemilu di

Indonesia bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Sistem *big man* yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung dan rahasia. Asas langsung dalam sistem *big man* yang dimaksud adalah bahwa sistem *big man* tidak memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung melainkan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang kepala suku untuk mewakili suaranya dalam mencoblos surat suara di TPS atas kesepakatan bersama. Sedangkan asas rahasia adalah siapapun yang dipilih oleh pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi dalam sistem *big man* tidak mengenal asas rahasia karena masyarakat adat dalam memilih pemimpin harus secara terbuka dan transparan, tidak ada kerahasiaan dalam memilih pemimpin karena untuk kepentingan bersama.

Demikian halnya juga dengan sistem gantung atau noken gantung. Sistem noken gantung bertentangan juga dengan asas-asas dalam pemilu yaitu asas rahasia. Asas rahasia yang dimaksudkan dalam sistem gantung adalah bahwa siapapun yang di pilih oleh pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi dalam sistem noken gantung semua pemilih datang bersama dan menyaksikan serta melihat untuk memasukan surat suara yang dicoblos di noken yang sudah digantungkan sesuai kesepakatan.

## **B. Saran**

Untuk kedepannya supaya dapat dilaksanakan dengan baik dalam pemilihan umum di kabupaten pegunungan Papua maka beberapa saran perlu sampaikan dibawah ini:

1. Diharapkan kepada DPR Pusat, dan DPRD serta pemerintah provinsi Papua dapat melegalkan pemilu sistem noken bagi komunitas pemilu sistem noken. Terutama dalam suatu rancangan perUndang-Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Papua, dapat dimasukan dan dibahas dalam salah satu bab atau pasal tentang pemilu sistem noken.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi diskusi yang serius dan mendalam guna menemukan pola yang luhur dalam praktek penggunaan noken dalam pemilu.
3. Diharapkan kepada lembaga masyarakat adat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang peduli pada pembinaan dan pengembangan budaya lokal lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang sistem noken dalam pemilihan umum kepada masyarakat.
4. Diharapkan kepada penyelenggara pemilu di tingkat Pusat (KPU) untuk memberikan formulasi tentang petunjuk teknis JUKNIS dalam sebuah Produk PKPU yang lebih tegas, elamen dan aktif dalam rangka pendekatan kepada kelompok

masyarakat yang hendak menggunakan noken dalam proses pemilu agar tidak lagi terjadi salah tafsir dan perilaku *overlapping* yang bisa memakan korban jiwa.



## IX. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dillistone, F.T, 2002, *Daya Kekuatan Sombol, The Power of Symbol*, Kanisius, Yogyakarta.

Harry Hamersma, 1981, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Ife, 2008, *Alternatif Pengembangan masyarakat di era Globalisasi, Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Johszua Rober Mansoben, 1995, *Sistem Politik Tradisional Irian Jaya*, Lipi-Rul, Jakarta.

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi 1*, UI Press, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Editor). 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius. Yogyakarta.

Rafael Edi Bosko, 2006, *Hak-Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Ala*, Elsam, Jakarta

Rachmad syafa'at, dan Dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Local*, Trans Publishing, Semarang.

Rangga Raga Maran, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah –Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

Sondang P Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Titus Pekei, 2011, *Cermin Noken Papua, “Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani”*., Ecology Papua Institute-EPI, Kalibobo-Nabire.

### Peraturan perUndang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, 2005. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua,

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Putusan sidang Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 pemilu Legislatif Yahukimo 2009.

### **Majalah**

Achmad Sodiki, Jurnal Konstitusi, *Honstitutionalisasi pemilihan Umum model Masyarakat Yahukimo*, , Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, hal.1-6.

Yanis Maladi, "Mimbar Hukum" volume 22, nomor 3 Oktober 2010, halaman. 450-464

Theo Kossay, Majalah suaka Papua, *Restorasi Kepemimpinan, Upaya Mencari Pemimpin Papua*, Papua Community. Jayapura, edisi 1, Februari 2013

### **Media Internet/Web**

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

<http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00-13/demokrati-news/66-sistem-pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua>

<http://news.liputan6.com/read/499721/video-papua-gelar-pilkada-ini-keunikannya>

<http://satriawanarief.blogspot.com/2009/07/budaya-lokal-suku-bangsa.html>

<http://Hariankoranpapua.Com/?P=849>

<http://regional.kompas.com/read/2009/07/09/04145777/Sejumlah.TPS.di.Ya.hukimo.dan.Jayawijaya.Pakai.Noken>. Sejumlah TPS di Yahukimo dan Jayawijaya Pakai Noken Kamis, 9 Juli 2009 | 04:14 WIB Kompas/Aryo Wisanggeni Genthong

[http://tabloidjubi.com/\(Jubi/Arjuna\)](http://tabloidjubi.com/(Jubi/Arjuna))

<http://toliwone.wordpress.com/> dan <http://toliwone.wordpress.com/>

<http://awpasydneynews.blogspot.com/2012/09/votes-in-bag-noken-system-and-conflict.html>

<http://politik.kompasiana.com/2012/03/10/masyarakat-papua-belum-siap-sistem-pemilukada-akan-diubah-445710.html>

Kamis, 07 Februari 2013 , 17:46:00, Tim Lukmen Laporkan Black Campaign ke Panwaslu.

**Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman.** Kamis, 20 Oktober 2011 19:51 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman Kamis, 20 Oktober 2011 19:51 WIB ttg KPU Papua Minta RUU Pemilu Bahas Noken.

**Meneropong Pelanggaran Pemilu, Dikecam dan Dikritisi** *Anak-anak usia sekolahpun ikut kampanye terbuka (Foto : JUBI/Jerry Omona)*

**Metrotvnews.com, Jayapura** Laporan MI/Marcel/ip Sabtu, 26 Januari 2013 | 19:15 WIB ttg KPU Papua Gunakan Juknis Sistem Noken Sistem Noken Sudah Jadi Budaya Masyarakat Pegunungan, Rabu, 06 Maret 2013 05:40

Diposkan oleh Media Selangkah Iyoo/Ihoo di Jumat, Mei 18, 2012 oleh *Sepanya Tebai*